

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG.

Andi Fadzhila Aliza Artamevira Arfan¹, Mursyid Mursyid², Muhammad Fachri Said³, Miftahul Jannah^{4*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Correspondence: miftahul.jannah@umi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tawanan anak Palestina yang menjadi korban perang antara Palestina dan Israel dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap Israel sebagai pelanggar Hukum Humaniter Internasional yang menyebabkan anak Palestina sebagai tawanan (korban perang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak Palestina yang menjadi tawanan oleh Israel telah diatur dengan jelas dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (1977) tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perang, Anak, Humaniter, Hukum Internasional.

ABSTRACT

In this study the authors will examine how the legal protection of child victims of war (the case of Palestinian child custody by Israel and to find out the forms of sanctions that can be applied to Israel as a violator of International Humanitarian Law which causes Palestinian children to become prisoners (war victims). This research uses normative legal research method. The results of this study indicate that arrangements for legal protection for Palestinian children who are held captive by Israel have been clearly regulated in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child Regarding the Involvement of Children in Armed Conflicts, the 1949 Geneva Convention III concerning the Treatment of Prisoners of War, Geneva Convention IV Concerning the Protection of Persons Civilian in Time of War, Additional Protocol I to the Geneva Conventions (1977) Concerning the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

Keywords: Legal Protection, War, Child, Humanitarian, International Law

A. PENDAHULUAN

Perang adalah hal yang sangat ditakuti setiap orang karena dampaknya, tidak hanya kerugian fisik, tetapi juga spiritual. Korban perang bukan hanya militer atau

tentara (kombatan), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk anak, yang biasanya berada di luar lingkaran konflik.¹

Hukum internasional memuat beberapa ketentuan tentang perang dan perbuatan yang diperbolehkan selama perang yang tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ketentuan tersebut tertuang dalam International Humanitarian Law (IHL) yang digunakan sebagai pengganti hukum perang.

Sebagaimana diketahui, sejak Konvensi Den Haag tahun 1899, Konvensi Den Haag yang terutama memuat hukum dan kebiasaan perang (warfare) telah berhasil disepakati, hukum Den Haag atau hukum Jenewa merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional.²

Terjadinya korban jiwa dalam jumlah besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman penerapan aturan Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari aturan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memanusiakan perang yang memiliki akar sejarah yang panjang hingga saat ini. Salah satu bidang yang paling berkembang dari hukum ini adalah hukum internasional, yang mengatur tanggung jawab negara terhadap korban dari negara lain.³

Sebagaimana diketahui, sejak Konvensi Den Haag tahun 1899, Konvensi Den Haag yang terutama memuat hukum dan kebiasaan perang (warfare) telah berhasil disepakati, hukum Den Haag atau hukum Jenewa merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional.⁴

Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai peraturan tentang perang berperikemanusiaan.⁵

Seperti yang kita ketahui tentang konflik bersenjata antar negara, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu anak-anak yang menjadi korban kebrutalan konflik bersenjata. Selama peristiwa ini banyak anak yang dibunuh, dilukai, hilang, ditangkap atau disandera bahkan disiksa dan digunakan sebagai tawanan perang.

¹ Lusy K.F.R. Gerungan. (2013). “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Hukum*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XXI No. 3. hlm. 76.

² Syahmin A K, S.H., *Hukum Internasional Humaniter Jilid:1 Bagian Umum*. (1985). C.V. ARMICO Bandung, hlm. 6.

³ M.Iqbal Asnawi. (2018). *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 115.

⁴ Syahmin A K, S.H., *Op. Cit.*, hlm.9.

⁵ M.Iqbal Asnawi. (2017). *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 115.

Kewajiban melindungi anak dalam perang juga tertuang dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1989 (Declaration of The Right of The Child) asas ke-8 yang berbunyi: "Anak dalam segala keadaan harus termasuk yang pertama menerima perlindungan dan pertolongan"

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Selain itu perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 38 Konvensi Anak 1989 (International Convention on The Right of The Childs 1989).

UNICEF (*United Nations International Children's Fund*) atau Badan PBB mengatakan bahwa anak menjadi sasaran penyerangan di rumah, di sekolah atau di taman bermain. Hal ini juga terjadi dalam perang Israel-Palestina, di mana anak menjadi korban. Hak-hak mereka terancam karena wilayah mereka merupakan wilayah konflik bersenjata.

Anak Palestina juga ditangkap dan dipenjarakan di penjara Israel. Sejak 1967, setidaknya 800.000 warga Palestina telah berulang kali ditangkap di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saat ini ada 7.000 warga Palestina di penjara Israel, termasuk 70 wanita dan lebih dari 400 anak. Hingga 95% tahanan disiksa oleh tentara Israel.

Sebuah laporan UNICEF menegaskan bahwa anak Palestina yang ditahan oleh tentara Israel mendapatkan siksaan. Menurut UNICEF, ada sekitar 700 anak berusia antara 12 dan 17 tahun di negara tersebut, dan anak ini ditangkap dan ditahan oleh militer Israel terjadi di setiap tahunnya. UNICEF mengatakan anak menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi sejak proses penahanan penyelidikan dan hukuman, yang berakhir di penjara.⁶

Tindakan ini pasti memiliki dampak tersendiri bagi anak Palestina, baik secara fisik, mental, traumatis maupun psikologis, yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan mereka. Padahal seharusnya mereka mendapatkan hak untuk belajar, bermain, bersama orang tuanya dan menjalani kehidupannya sendiri seperti anak-anak di negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak 1989 (International Convention On The Rights Of The Child 1989) yakni: "Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat."

Banyak anak dipaksa mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Selama persidangan atau proses hukum, anak tersebut tidak mendapatkan pendampingan pengacara maupun anggota keluarga. Anehnya, sebagian besar anak dipaksa menandatangani dokumen dalam bahasa Ibrani, yang tidak mereka mengerti. Salah satu korbannya, Malak Al-Ghalith, ditangkap saat masih berusia 14 tahun. Dia dibawa

⁶ Rizky Gabrilla Yulindawaty, Atik Krustiyati, & TjondroTirtamulia. (2021) . Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-anak Palestina di Israel, Jurnal CALYPTRA, Universitas Surabaya, Vol.9 (2), hlm. 2.

ke kamp militer di Yerusalem, di mana dia diinterogasi dan kemudian diperintahkan untuk menandatangani dokumen dalam bahasa Ibrani, yang tidak dia mengerti. dia dituduh membawa pisau dan menyerang tentara Israel. Malak baru mengetahui dakwaan itu dari dokumen yang ditandatangani di pengadilan. Terakhir, dari rekaman video interogasi diketahui bahwa Malak tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Menurut pengakuannya, itu sebabnya dia ditahan selama delapan bulan atas tuduhan palsu.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Nama lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepastasaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu cara yang digunakan adalah menggunakan atau meneliti bahan kepastasaan yang ada. Sumber data primernya adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I tahun 1977, Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child), Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict), Statuta Roma 1998.

C. PEMBAHASAN

Jika memerlukan untuk menyajikan **gambar atau tabel**, judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan huruf Book Antiqua ukuran 10. Judul gambar ditampilkan di bagian bawah gambar, rata kiri, ditulis menggunakan huruf Book Antiqua ukuran 10. Tulisan tabel/gambar/nomor ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal. Tabel ditampilkan rata kiri halaman sedangkan jenis dan ukuran font di dalam tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Anak Palestina Yang Menjadi Korban Perang Antara Palestina Dan Israel Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Berikut ini pengaturan perlindungan hukum terhadap tawanan anak palestina yang menjadi korban perang antara palestina dan Israel: Paragraf 4 pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict) menyatakan bahwa: "Negara-negara yang menjadi pihak pada Protokol tersebut mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh Hukum Internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit."

Isi dari paragraf 4 pembukaan protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata, sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak Palestina sebagai tawanan perang termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional yang menjadi landasan utama adalah Prinsip Pembedaan (Distinction Principle), prinsip pembedaan adalah prinsip yang membedakan antara peserta perang (kombatan) dengan orang sipil (nonkombatan) prinsip pembedaan diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berada dalam sengketa harus membedakan penduduk sipil dan kombatan, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol ini bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Yang berarti kombatan harus dapat membedakan dirinya dengan warga sipil karena warga sipil tidak boleh dijadikan objek serangan dalam Konflik bersenjata. Hal ini dipertegas dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang Pasal 34: "Pihak yang berada dalam pertikaian dilarang untuk melakukan penangkapan orang untuk dijadikan sandera." Paragraf 1 Pasal 24: "Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil Tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat dari perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan."

Kemudian ditegaskan Kembali dalam pasal paragraf 6 Pasal 76 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang: "Pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa.

"Tindakan tentara Israel merupakan pelanggaran dari Ketiga pasal diatas yang secara tegas menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan tawanan dan para pihak yang terlibat konflik bersenjata harus menjamin perlindungan anak yang berada dalam daerah berkonflik. Tindakan yang dilakukan tentara Israel yang menangkap dan menjadikan anak sebagai tawanan merupakan Tindakan yang melanggar jaminan perlindungan anak yang dimana penawanan terhadap anak dapat mempengaruhi keadaan psikis anak-anak karena tiap harinya akibat mereka melihat penyiksaan terhadap tawanan lain. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 menegaskan perlindungan terhadap anak-anak yaitu: Pasal 77 ayat (1) "Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain."

Selain ditawan, anak-anak Palestina juga disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi di dalam tahanan oleh tentara Israel. Hal tersebut dilarang dalam Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Tawanan perang yaitu: Paragraf 1 Pasal 13: "Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang mengakibatkan kematian dan benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang adalah dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini."

Paragraf 2 Pasal 13: "Tawanan perang harus dilindungi, terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancamanancaman, dan terhadap penghinaan-peng hinaan serta tontonan umum."

Tentara Israel telah melanggar kedua pasal diatas, serta penganiyaan serta ancaman isolasi terhadap anak Palestina yang bertujuan untuk memaksa anak anak memberikan keterangan dan mengakui perbuatan yang tidak mereka perbuat merupakan pelanggaran atas Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan perang, seperti yang tercantum di dalam: Paragraf 4 Pasal 17: "Penganiayaan jasmani dan rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas tawanan perang untuk memperoleh keterangan apapun." Pasal 99: "terhadap seorang tawanan perang tidak boleh dilakukan ancaman psikis atau fisik untuk memaksanya mengaku salah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya."

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. juga mengatur mengenai larangan ini yaitu: Pasal 31: "Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan psikis atau moral, terutama untuk memperoleh keteranganketerangan dari mereka atau dari pihak ketiga."

Orang-orang yang dilindungi yang dimaksud dalam konvensi-konvensi ini adalah kelompokkelompok orang, seperti: yang terluka atau sakit, ibu yang hendak melahirkan, orang-orang berusia lanjut, anak-anak, rohaniawan, dan petugas medis.

Setelah dipaksa untuk mengaku kemudian Anak-anak Palestina dibawa ke pengadilan militer Israel untuk diadili dan mereka tidak mendapatkan pendampingan khusus seperti pengacara maupun dampingan oleh orang tua. Hal ini sangat bertentangan denga apa yang tertuang dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang yaitu Pasal 105 "Tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri."

Pemaksaan menanda tangani dokumen yang ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina ini sama saja dengan memaksa anak-anak menyetujui apa saja hal-hal yang terdapat dalam dokumen tersebut tanpa mereka pahami isinya, hal ini melanggar Pasal 71 Konvensi

Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. yang menyatakan: "Orang-orang tertuduh, yang dituntut oleh Kekuasaan Pendudukan harus dengan segera diberitahu, secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka."

B. Bentuk Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Israel sebagai Pelanggar Hukum Humaniter Internasional Yang Menyebabkan Anak Sebagai Tawanan (Korban Perang)

Bentuk Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Israel sebagai Pelanggar Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:

Yang dilakukan oleh Israel terhadap anak Palestina seperti penawanan dan penganiyaan merupakan pelanggaran berat terhadap instrumen Hukum Humaniter Internasional pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Tindakan yang dilakukan Israel merupakan kejahatan perang (War Crimes) seperti yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 pasal 8 pengertian kejahatan perang adalah pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949, dan juga pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional dalam rangka Hukum Internasional yang ditetapkan.

Pada tahun 1974 PBB menyatakan dalam Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency) , disebutkan dalam point 5 bahwa:

"Segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang."

Apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut maka harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. PBB dalam hal ini sebagai dewan keamanan yang berperan untuk menerapkan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturannya, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 39 Piagam PBB yang berbunyi:

“Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”

Dan menurut Statuta Roma 1998, para pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional yang merupakan kejahatan yang paling serius (the most serious crime) dapat diadili di International Criminal Court (ICC). Jenis - jenis kejahatan serius dapat dilihat di Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 yang berbunyi:

“Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi.”

Pada dasarnya Yurisdiksi ICC terbagi menjadi empat yang terdiri dari teritorial jurisdiction (*ratione loci*), material jurisdiction (*rationae materiae*), temporal jurisdiction (*ratione temporis*), dan personal jurisdiction (*rationae personae*).⁷

Perlakuan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap anak Palestina merupakan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. Tindakan dan perlakuan tentara Israel terhadap anak Palestina merupakan kejahatan perang (*war crimes*), yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*).

Kejahatan perang yang dilakukan di wilayah teritorial Israel yang dimana Israel bukan termasuk negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 tetapi apabila kejahatan yang dilakukan masuk dalam kategori International Crime, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam Hukum Internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Hukum Internasional, maka dari itu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tetap memiliki yurisdiksi teritorial (*space/territorial jurisdiction*) atas kasus ini.

Kejahatan Perang yang dilakukan Israel terjadi tiap tahunnya, bahkan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, yang artinya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan waktu (*Temporal Jurisdiction*).

⁷ Apripari Irham. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. Jurnal Terakreditasi Nasional, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. 26 (4), hlm 3.

Pelaku penangkapan, penawnan, penganiayaan di dalam tahanan anak Palestina adalah tentara Israel. Pada Statuta Roma yang mengatur pertanggung jawaban Komando atau atasan (*responsibility of commanders and other superiors*). Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:⁸

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Hukum Humaniter Internasional juga mengatur dengan tegas mengenai doktrin pertanggungjawaban komando dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun Konvensi Jenewa 1977 meletakkan kewajiban kepada para pihak yang bersengketa dan penandatangan Protokol untuk menindak setia pelanggaran terhadap isi protokol. Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan:

“(2) Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.”

Pasal ini tidak menciptakan suatu aturan hukum baru, tetapi menjelaskan tentang aturan Hukum Kebiasaan bahwa pelanggaran dapat timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya suatu kewajiban. Pasal 86 ayat (2) ini menetapkan tanggungjawab seorang atasan dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam hal ini atasan wajib melakukan intervensi dengan cara mengambil semua langkah yang memungkinkan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mencegah, atau menindak pelanggaran tersebut.

⁸ Statuta Roma. (1998). Pasal 28.

Seperti yang dipaparkan diatas, yang mempunyai tanggung jawab atas Tindakan tantara militer adalah atasan/ komando militer Israel yang membiarkan Tindakan penangkapan dan penganiyaan terhadap anak Palestina. Maka dari itu, hal ini juga menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi personal/individual (personal jurisdiction).

Keempat yurisdiksi di atas sudah terpenuhi, namun Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat langsung mengadili pelaku karena kedudukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.⁹ Yang berarti Mahkamah Internasional tidak akan memberlakukan yuridiksinya jika proses peradilan Nasional belum dijalankan.

Yurisdiksi nasional Israel juga mencantumkan aturan mengenai prinsip pembedaan (distinction principle), dimana dalam Israel's Law of War Booklet (1986) menyatakan bahwa pembedaan harus diciptakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil. Israel's Manual on the Laws of War (1998) juga menegaskan bahwa pihak yang melakukan penyerangan wajib membedakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil, dan harus memperhitungkan keberadaan objek-objek sipil pada saat merencanakan penyerangan. Dalam artian Instrumen hukum nasional Israel yang memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan pembedaan saat melaksanakan serangan, maka tindakan tentara Israel melakukan penawanan dan penganiyaan terhadap anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum perang nasional Israel.¹⁰

Ada 2 pertimbangan Mahkam Pidana Internasional dalam menetapkan suatu negara dapat dikatakan Unable dan Unwilling dalam memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan perang:

1. Ketidakmampuan (*Unable*) negara dalam menyelenggarakan peradilan atas pelaku kejahatan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 dapat dilihat apabila tidak mampu untuk membawa pelaku ke hadapan pengadilan, jika tidak mampu untuk mendapatkan bukti-bukti dan kesaksian berhubungan dengan kejahatan tersebut, dan jika tidak berfungsinya sistem hukum nasional baik sebagian atau seluruhnya.
2. Suatu negara dikatakan tidak mempunyai kemauan (*unwilling*) dalam menyelenggarakan peradilan atas pelaku kejahatan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 apabila peradilan nasional dibentuk untuk melindungi pertanggungjawaban pelaku, jika terdapat penundaan dalam melakukan penuntutan dan penghukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika proses peradilannya berlangsung tidak independen dan memihak.

⁹ Statuma Roma. (1998). Pasal 17.

¹⁰ International Humanitarian Law Databases. Practice relating to Rule 7. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives Section. IHL Databases. <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v2/rule7?country=il> , diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

Adanya wewenang ICC untuk menetapkan apakah suatu negara unwilling atau unable tentunya merupakan sesuatu yang sangat bagus dalam kaitannya sebagai lembaga komplementer dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku-pelaku kejahatan internasional agar pelaku-pelaku internasional tidak terbebas dari hukuman.¹¹

Israel dapat dikatakan memiliki ketidakmampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang karena kejahatan perang seperti melakukan penawanan dan penganiyaan terhadap anak Palestina yang dilakukan oleh tentaranya sudah berlangsung sejak bertahun-tahun. Israel telah membuktikan bahwa negaranya memiliki kemauan mengadili pasukan perangnya pada 5 Januari 2017 yang menembak mati seorang warga sipil Palestina, tetapi tidak mengadili tentaranya yang melakukan penawanan dan penganiyaan terhadap anak Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun maka dari itu, kasus ini dapat menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.¹²

Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pelanggar Instrumen Hukum Humaniter Internasional adalah dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat diinvestigasi dan jika kasus ini telah memenuhi yuridiksi Mahkah Pidana Internasional maka proses pengadilan tersebut dapat dijalankan. Sanksi yang dapat diterapkan Mahkah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang terdapat dalam pasal 77 Statuta Roma:

Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukumanhukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini: (a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau (b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. 2. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan: (a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; (b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide.

D. PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap tawanan Anak Palestina yang menjadi tawanan korban perang tertuang dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional yaitu: Paragraf 4 Pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam

¹¹ Fadil Aulia. (2021). Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling Atau Unable Oleh International Criminal Court (ICC). Jurnal Kertha Semaya, m, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 9(3), hlm 528.

¹² Anonim. (2017). Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum, VOA Indonesia. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/tewaskan-warga-palestina-tentara-israel-divonis-18-bulan/3733284.html> pada 12 Februari 2023.

Konflik Bersenjata. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Pasal 13, Pasal 17, Pasal 99, dan Pasal 105. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang Pasal 24, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 71, dan Pasal 76. Dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional Pasal 48, 51 ayat (2), Pasal 77 ayat (1). Bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap Israel sebagai pelanggar Hukum Humaniter Internasional yang menyebabkan anak Palestina sebagai tawanan (korban perang) yaitu dengan terpenuhinya keempat yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional maka Israel yang melakukan pelanggaran terhadap Instrumen Hukum Humaniter Internasional yang menyebabkan anak sebagai korban perang maka kasus ini dapat dibawa ke Mahkamah Pidana. Perlindungan hukum bagi warga sipil terutama pada anak telah diatur dengan jelas di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi terkait dengan perlindungan terhadap anak, dan dalam penegakan instrumen Hukum Humaniter Internasional seluruh negara harus bekerja sama dalam pengimplementasian Instrumen Hukum Humaniter Internasional, menjadikan instrumen Hukum Humaniter Internasional sebagai acuan dan menaati Instrumen sebagai langkah penguatan dan penegakan hukum dalam pemajuan Hukum Humaniter Internasional tersebut agar dapat mengurangi korban yang terdampak dalam perang terutama pada anak yang akan menjadi generasi penerus. Dan dalam pemberian sanksi, perlu adanya tindakan tegas dari pihak yang berwenang seperti Mahkamah Pidana Internasional untuk memberi efek jera kepada siapa saja yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum, VOA Indonesia. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/tewaskan-warga-palestina-tentara-israel-divonis-18-bulan/3733284.html> pada 12 Februari 2023.
- Apripari Irham. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *Jurnal Terakreditasi Nasional, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*. 26 (4).
- Fadil Aulia. (2021). Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling Atau Unable Oleh International Criminal Court (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*, m, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 9(3).
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- International Humanitarian Law Databases. Practice relating to Rule 7. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives Section. IHL Databases.

- <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v2/rule7?country=il> , diakses pada tanggal 12 Februari 2023.
- Israel's Law of War Booklet 1986.
- Israel's Manual on the Laws of War 1998.
- Konvensi Hak Anak 1989 (The United Nations Convention On The Rights of The Child 1989).
- Konvensi Jenewa (The Geneva Convention) III 1949 tentang Perlakuan Tawanan perang
- Konvensi Jenewa (The Geneva Convention) IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Orang Sipil dalam Waktu Perang.
- Lusy K.F.R. Gerungan. (2013). "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XXI No. 3.
- M.Iqbal Asnawi. (2018). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency)
- Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict)
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional (Protocol Additional to the Geneva Convention 1949 And Relating to the Protections of Victims of international Armed Conflict)
- Rizky Gabrilla Yuliandawaty, Atik Krustiyati, & TjondroTirtamulia. (2021) . Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-anak Palestina di Israel, Jurnal CALYPTRA, Universitas Surabaya, Vol.9 (2).
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of" Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. Journal of Transcendental Law, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 77-86.
- Statuta Roma 1998
- The United Nations Convention On The Rights of The Child 1989 (Konvensi Hak Anak 1989).
- UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Using Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.